



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR:006/HK.01.01/K.NT-14/ I/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU TINGKAT KABUPATEN
SABU RAIJUA TAHUN 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 dan pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dapat membentuk tim klarifikasi
- b. bahwa dalam proses penanganan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 181;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023
- KEDUA** : Tim Klarifikasi memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam melaksanakan:
1. Penelusuran suatu informasi awal;
 2. Investigasi suatu dugaan pelanggaran Pemilu;
 3. Pengambilan keterangan/klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, atau pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan suatu dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tim bertanggungjawab kepada ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan/atau kepada yang memberikan tugas;
- KEEMPAT** : Susunan struktur keanggotaan Tim klarifikasi tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023 sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : S e b a
Tanggal : 10 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA



Tembusan

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

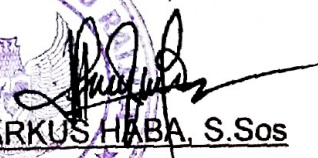
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023

NOMOR : 006 /HK.01.01/K.NT-14/I/2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG DALAM TIM KLARIFIKASI TINGKAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

ADALAH SEBAGAI BERIKUT			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat / Klarifikator
2.	Ahmad Agil	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. P3S	Pembina / Klarifikator
3.	Jonixon Hege, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua /Kordiv. HP2H	Koordinator / Klarifikator
4.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Anggota Tim Klarifikator
5.	Melkianus Kanni	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	
6.	Jems Tagi, S.H		
7.	Jefri Eri Lobo, S.H		
8.	Apriyanti Martince Hedji, S.H		
9.	Djifton R. D Hun, S.H		
10.	Roynal Richard Uly		

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,

MARKUS HABU, S.Sos

Tembusan

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan